



PUTUSAN

Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Miswanto.
Pangkat/NRP : Pratu/31050164420584.
Jabatan : Takima.
Kesatuan : Korem 042/Gapu
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 12 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Lr. Mulya I No.75 Rt 40 Kel.Talang Bakung Kec.Pal Merah
Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 042/Gapu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/39/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/44/XI/2018 tanggal 14 November 2018.
 - b. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/59/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.
 - c. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/09/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.
 - d. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/10/III/2019 tanggal 28 Februari 2019.
 - e. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/411/IV/2019 tanggal 8 April 2019.

1 dari 24 hal PUT Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/48/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 12 April 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48/PM I-04/AD/VI/2019 tanggal 11 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/08/II/2019 tanggal 28 Febuari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/40/IV/2019 tanggal 02 April 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 12 April 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2017.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /40/IV12019 tanggal 2 April 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana Pokok Penjara : 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Laboratorium Forensik

2 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab. 31901NNF12018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah an.Pratu Miswanto Nrp 3105164420584.

Tetap dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah Alat Test Pack merk Doa Multi-Drug Screening Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan anak dan istri untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya serta tidak dipecat karena Terdakwa masih ingin berdinan di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan betas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu pada bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas betas bertempat di Jln. Melati No.70 Rt. 30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pratu Miswanto NRP 31050164420584 adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif di Korem 042/Gapu sebagai Ta Kima dengan pangkat Pratu.
- Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib Serma Yoli Yandri menelepon Terdakwa dan mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Serma Yoli Yandri Narkotika lebih kurang sebanyak paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta alat hisap (bong) di Hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincah Kota Jambi.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Taufik (tidak diperiksa) yang beralamat Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi untuk memesan (membeli) Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Taufik, kemudian setelah sampai di rumah Sdr. Taufik, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Taufik menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu

3 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar cap kaki tiga yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan dimana satu sedotan terdapat alat pirez terbuat dari kaca untuk membakar sabu-sabu dan satu sedotan digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran sabu-sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pirez sambil menghisap asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah selesai alat hisap (bong) langsung Terdakwa kembalikan kepada Sdr.Taufik dan badan Terdakwa terasa bersemangat kemudian sekira pukul 11.30 Terdakwa langsung pulang ke rumah.

e. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Pasi Lidpamfik (Kapten Cpm Edison) untuk datang ke Denpom II/2 Jambi terkait kaburnya 2 (dua) orang tahanan an. Serma Yoli Yandri dan Prada Aji Widakdo dalam perkara Narkotika dan Desersi yang telah melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib, setelah berada di Denpom II/2 Terdakwa diintrogasi oleh anggota Lidpamfik karena selama Serma Yoli Yandri berada didalam ruang tahanan Denpom II/2 Jambi Terdakwa diketahui 4 (empat) kali berkomunikasi melalui handphone dan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan Serma Yoli Yandri melalui via SMS oleh Serma Yoli Yandri.

e. Bahwa selama dalam pemeriksaan (interogasi) terkait dengan kaburnya tahanan Denpom II/2 Jambi Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak pantas bagi seorang prajurit TNI terhadap atasan dan diduga Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika selanjutnya Pasi Lidpamfik memerintahkan Serka Andreas Agung Siswanto (Saksi -4) untuk melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa di ruang penyidikan Denpom II/2 Jambi yang disaksikan dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jambi yang hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamina.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang NO.LAB. : 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01, darah pada tabel 02 dan serum pada tabel 03 milik Terdakwa an. Pratu Miswanto NRP 31050164420584 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkofika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpedapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat hukum namun para Penasihat hukum berhalangan hadir dan Terdakwa tidak keberatan atas ketidakhadiran Penasihat Hukum dan menyatakan bersedia persidangan dilanjutkan dan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

4 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Andreas Agung Siswanto.
Pangkat/NRP : Serma/31930676040973.
Jabatan : Ba Laklap
Kesatuan : Denpom II/2 Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/ 01 September 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Jl.A Roni Sani RT 36 Kel.Pal Merah Kota Baru Jambi..

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Miswanto dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi mengetahui 2 (dua) orang tahanan Denpom II/2 Jambi an. Serma Yoli Yandri dan Prada Aji Widakdo telah melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 Jambi setelah diberitahukan oleh petugas Piket Denpom II/2 (Serma M.Tambunan) yang disampaikan melalui WhatsApp (WA) grup Gajah Mada agar seluruh anggota segera berkumpul dan melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang tahanan yang telah melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 Jambi.
3. Bahwa pada saat dilakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang tahanan an. Serma Yoli Yandri dan Prada Aji Widakdo yang telah melarikan diri, didapat informasi bahwa selama berada di dalam ruang tahanan Denpom II/2 Jambi Serma Yoli Yandri sering berkomunikasi melalui Handphone dengan Terdakwa setelah Dandepom II/2 Jambi meminta bantuan kepada tim Cyber Polresta Jambi untuk melakukan tracking terhadap Nomor Handphone milik Serma Yoli Yandri.
4. Bahwa selanjutnya Dandepom memerintahkan Pasi Lidpamfik (Kapten Cpm Edison) menghadirkan (memanggil) Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi untuk dimintai keterangan, dan pada saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui bahwa selama Serma Yoli Yandri berada di ruang tahanan Denpom II/2, Terdakwa ada 4 (empat kali berkomunikasi melalui handphone selanjutnya menunjukkan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI terhadap atasan sehingga Pasi Lidpamfik curiga dan memerintahkan Saksi untuk melakukan Test urine terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa di ruang penyidikan Denpom II/2 Jambi yang disaksikan beberapa orang anggota Denpom II/2 Jambi diantaranya Peltu Veri Edi Nugraha, Peltu Made Suwardika, Serma M. Tambunan dan Pns Fahmi Nasution.
6. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa berupa alat tes merk Doe Multi-Drug Screening Test dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sample urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.

5 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cara melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa terlebih dahulu Saksi menyiapkan pot urine (gelas air mineral) untuk menampung urine, setelah urine Terdakwa ditampung dalam pot urine (gelas air mineral) maka Saksi memasukkan alat testpek merk Doa Multi-Drug Screening Test kedalam pot urine yang telah berisi urine Terdakwa, setelah \pm 2 (lebih kurang dua) menit alat testpek merk Doa Multi-Drug Screening Test diangkat dan tampak 1 (satu) garis merah di kolom Metamfetamine pada alat testpek merk Doa Multi-Drug Screening Test.

8. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamina sehingga Saksi berkeyakinan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan sample urine, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotik (shabu-shabu).

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 23:00 wib diruang penyidikan Denpom II/2 Jambi ada 2 (dua) orang dari BNNP (Badan Narkotika Nasional) Jambi An.Aipda Gamper Eko Saputro dan Aiptu Joko Susilo melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sutarko.
Pangkat/NRP : Letda Inf/604289.
Jabatan : Danton SMB Kima.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 20 Juli 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Dinas Dankima Jl. Urip Sumoharjo Kel.Sungai Putri Kec.Telani Pura Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Miswanto sekira bulan April 2018 pada saat Saksi menjabat sebagai Danton SMB Kima Korem 042/Gapu namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wib Saksi diperintahkan Dankima (Kapten Inf Mujiono) untuk mendampingi Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di Denpom II/2 Jambi diduga ada kaitannya dengan kaburnya 2 (dua) orang tahanan dari ruang tahanan Denpom II/2 selanjutnya Saksi bersama anggota provost kimarem 042/Gapu (Kopda Rici Hermawan) berangkat menuju Denpom II/2 Jambi.

3. Bahwa sesampainya di Piket Denpom II/2 Jambi Saksi melapor kepada petugas piket "saya dari anggota Korem , mau mendampingi Pratu Miswanto" dan dijawab oleh petugas piket "pak, belum bisa ketemu, karena masih ada tim dari Puspomad"

6 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama Kopda Rici Hermawan duduk di ruangan sebelah piket Denpom II/2 kemudian Saksi ditelepon oleh Serka Gunawa (anggota Kimarem 042/Gapu menanyakan posisi Saksi dan Saksi jawab "saya ada di piketan Denpom II/2", tidak lama kemudian datang Serka Gunawan ke Piket Denpom II/2 menemui Saksi selanjutnya Serka Gunawan diajak oleh seorang petugas piket Denpom II/2 ke arah dalam kantor namun Saksi tidak tahu apa tujuannya.

4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama kopda Rici Hermawan langsung pulang, sesampainya di rumah Saksi ditelepon oleh Dankima menanyakan tentang posisi Saksi, dan Saksi jawab "saya baru pulang dari Denpom II/2 namun Saksi tidak bisa bertemu dengan Terdakwa".

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.45 Wib saat berada didepan Staf Kima Korem 042/Gapu Saksi bertemu dan berbincang-bincang dengan Dankima (Kapten Mujiono) dan Serka Gunawan (anggota Kimarem 042/Gapu), saat itu Serka Gunawan menjelaskan bahwa pada saat berada di Denpom II/2 Jambi Terdakwa telah dilakukan tes urine, dari pemeriksaan urine tersebut dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamine, selanjutnya Saksi diperintahkan Dankima untuk menyerahkan perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi sesuai dengan Surat Danrem 042/Gapu Nomor : R182/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang pelimpahan perkara dugaan terlibat penyalahgunaan Narkotika an. Terdakwa.

6. Bahwa pada saat berada di Denpom II/2 Jambi Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine hal itu Saksi ketahui dari Serka Gunawan dan Saksi tidak mengetahui mengapa pada saat pemeriksaan urine tersebut Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti jam Komandan dan sosialisasi dari BNN Prop. Jambi yang dilaksanakan di balai prajurit Korem 042/Gapu tentang bahaya Narkotika hingga sanksi pemecatan apabila terbukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para saksi selanjutnya setelah dipanggil secara sah dan patut hingga 3 kali persidangan namun tidak dapat menghadiri persidangan karena jauh dan sedang ada kegiatan/tugas lain maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU 31 Tahun 1997 keterangannya di pemeriksaan penyidikan dan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Gempar Eko Saputro.
Pangkat/NRP : Aipda/79071138.
Jabatan : Staf Bidang Pemberantasan BNNP Jambi
Kesatuan : BNNP Jambi
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 19 Juli 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess BNNP Jambi Jl. Zaini Havis Jambi.

7 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Miswanto dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Aiptu Joko Susilo melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa berdasarkan perintah lisan Kepala Bidang Pemberantasan pada kantor BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jambi di ruangan penyidikan Denpom II/2 Jambi dengan alat test merk Doa Multi-Drug Screening Test yang disaksikan beberapa anggota Denpom II/2 Jambi diantaranya yang Saksi kenal adalah Serka Agung Siswanto.
3. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa terlebih dahulu Saksi menyiapkan pot urine (galas air mineral) untuk menampung urine, setelah urine Terdakwa ditampung dalam pot urine maka Saksi memasukkan alat testpek/Narkotest merk Doa Multi-Drug Screening Test kedalam pot urine yang telah berisi urine Terdakwa, setelah ± 2 (lebih kurang dua) menit alat testpek/Narkotest Merk Doa Multi-Drug Screening Test diangkat dan terlihat 1 (satu) garis berwarna merah dikolom Methamphetamine pada alat testpek/Narkotest Merk Doa Multi-Drug Screening Test.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan bersama Aiptu Joko Susilo, sample urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, sehingga Saksi berkeyakinan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, karena setahu Saksi yang termasuk dalam golongan Metamphetamine adalah shabu-shabu.
5. Bahwa menurut tanggapan Saksi demi tegaknya hukum dan memberikan efek jera maka Terdakwa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Joko Susilo.
Pangkat/NRP : Aiptu/74070504.
Jabatan : Staf Bid.Pemberantasan BNNP Jambi
Kesatuan : BNNP Jambi
Tempat/tanggal lahir : Jambi,06 Juli 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess BNNP Jambi Jl.Zaini Havis Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Miswanto dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Aipda Gempa Eko Saputro (Saksi-1) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Penyidik Denpom 0/2 Jambi berdasarkan perintah lisan Kepala Bidang Pemberantasan pada kantor BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jambi yang disaksikan

8 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh beberapa anggota Denpom II/2 diantaranya adalah Serka Agung
putusan.mahkamahagung.go.id Siswanto.

3. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa berupa alat Terdakwa merk Doa Multi-Drug Screening Test, dan dari hasil pemeriksaan tersebut sample urin Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan Saksi berkeyakinan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu).
5. Bahwa cara melakukan pemeriksaan urine Terdakwa terlebih dahulu Saksi menyiapkan pot urine (gelas air mineral) untuk menampung urine, setelah ditampung didalam pot urine maka Saksi memasukkan alat testpek merk Doa Multi-Drug Screening Test kedalam pot urine yang telah berisi urine Terdakwa, setelah itusekira kurang dua menit alat testpek tersebut diangkat dan tampak 1 (satu) garis berwarna merah di kolom Methamfetamina hal tersebut menandakan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Putri Dwi Novalina.
Pekerjaan : TKS pada Laboratorium RS Dr. Bratanata
Jambi
Tempat/tanggal lahir : Jambi/ 18 November 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Sunan Drajad RT 1 No.29 Kel.Mayang
Mangurai Kec.Kota Baru Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Miswanto dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 di ruang laboratorium RS. Dr. Bratanata Jambi Saksi melakukan pengambilan sampel darah dan sampel urine milik Terdakwa untuk dilakukan uji klinis di Laboratorium Forensik cabang Palembang.
3. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa berupa Answer test, adapun cara proses kerja alat tersebut adalah Answer test dimasukkan/direndam ke dalam botol yang sudah terisi urine pasien selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit selanjutnya alat test Answer test diangkat sehingga akan timbul/tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-), akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis maka hasilnya positif (+), hal tersebut dapat diketahui setelah 5 (lima) menit setelah strip tes diangkat.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine yang Saksi lakukan pada tanggal 25 di ruang laboratorium RS. Dr. Bratanata Jambi terhadap sampel urine Terdakwa dinyatakan negatif tidak

9 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung golongan amphetamine (AMP-C), namun terhadap sampel darah hasilnya belum diketahui karena sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Palembang untuk dilakukan pengujian.

5. Bahwa obat yang termasuk dalam golongan Amphetamine (AMP-C) adalah shabu-shabu, ecstasy, Ice, Crystal dan Crank namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sebelum dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pengambilan sampel darah Terdakwa ada mengonsumsi Narkotika atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Miswanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat Tahun 2005, setelah dinyatakan lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan TNI AD, Setelah selesai Pendidikan Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada dan di Tugaskan di Kihub Divif I/Kostrad dari tahun 2006 s.d 2010, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke korem 042/Gapu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Yoli Yandri sejak bulan Agustus 2014 di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi karena pada saat itu Terdakwa dan Serma Yoli Yandri sama-sama ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi dalam hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui dari group WA (Whatsapp) letting Terdakwa kalau Serma Yoli Yandri ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi sejak bulan Agustus 2018 dalam perkara Narkotika dan Asusila, dan selama Serma Yoli Yandri pada bulan September 2018 Terdakwa pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Serma Yoli Yandri lebih kurang 4 (empat) kali dan yang terakhir berkomunikasi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib.

4. Bahwa Terdakwa dan Serma Yoli Yandri sering membicarakan tentang kendaraan (mobil yang dititipkan kepada Terdakwa, karena Serma Yoli Yandri meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobilnya yang dititipkan kepada Terdakwa namun sampai saat ini mobil tersebut belum terjual.

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat ini Serma Yoli Yandri melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 Jambi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 dan informasi tersebut

10 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui dari teman-teman kantor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Serma Yoli Yandri saat ini.

6. Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincah Kota Jambi Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Serma Yoli Yandri, terlebih dahulu Serma Yoli Yandri menelepon dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang menyiapkan sabu-sabu dan alat hisap (bong) adalah Serma Yoli Yandri, sabu-sabu tersebut lebih kurang sebanyak paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincah Kota Jambi bersama Serma Yoli Yandri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr.Taufik yang beralamat di Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi.

8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah teman Terdakwa an. Sdr.Taufik yang beralamat Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan maksud untuk memesan (membeli) Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di rumah Sdr. Taufik, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr.Taufik menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama membuka bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.taufik keh (bong) dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam alat sedot (pirex) dengan menggunakan sedotan berbentuk seperti sendok dan setelah kaca pirex berisi shabu-shabu, maka kaca pirex tersebut Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu melalui sedotan pada alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar cap kaki tiga sebanyak 8 (delapan) kali hisapan,selanjutnya sekira pukul 11:30 Wib Terdakwa pulang ke rumah.

10. Bahwa alat hisap shabu-shabu (bong) yang Terdakwa gunakan \ terbuat dari botol minuman lasegar cap kaki tiga yang yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan dimana satu sedotan terdapat alat pirex terbuat dari kaca untuk membakar shabu-shabu dan satu sedotan digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut, dan alat hisap (bong) langsung Terdakwa kembalikan kepada sdr.Taufik dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa bersemangat.

11. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.Taufik yang beralamat di jalan Melati No.70 Rt.30Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi sejak bulan september 2018 didaerah Broni Kota Jambi dalam hubungan teman biasa.

12. Bahwa pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 23;00 Wib diruang penyidikan Denpom II/2 Jambi telah dilakukan

11 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa oleh anggota Lidpamik Denpom II/2 Jambi dan Petugas BNNP (Badan Narkotika Propinsi) Jambi dengan menggunakan alat test merk doa Multi Drugs Screening Test dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamine.

13. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21:30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Patimura kota Jambi, tepatnya di depan apotik Nusa Indah Kota Jambi, Terdakwa disp;0uruh oleh Pasi Lidpamik (Kapten Cpm Edison) untuk datang ke Denpom II/2 Jambi terkait larinya 2 (dua) orang tahanan a.n. Serma Yoli Yandri dan Prada Aji Widakdo dalam perkara Narkotika dan Desersi yang telah melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 pada hari minggu tanggal 21 oktober 2018 sekira pukul 18:30 Wib, sesampainya di Denpom II/2 Terdakwa dilakukan wawancara oleh anggota Lidpamik, karena selama Serma Yoli Yandri berada dalam ruang tahanan Denpom II/2 Jambi Terdakwa ada 4(empat) kali berkomunikasi melalui handphone dan terakhir Terdakwa dihubungi via sms oleh serma Yoli Yandri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15:00 Wib.

14. Bahwa setelah dilakukan wawancara sekira pukul 23:00 Wib Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh anggota Lidpamik Denpom II/2 dan Petugas dari BNNP (Badan Narkotika Provinsi) Jambi dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Korem 042/Gapu dan dilakukan integrasi dan pada tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan (dilimpahkan) ke Denpom II/2 untuk menjalani proses penyidikan.

15. Bahwa barang bukti 2 buah alat test pack merk Doa Multi-drug yang digunakan tanggal 24 Oktober 2018 oleh anggota denpom II/2 dan petugas BNNP ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa,

16. Bahwa sesampainya di Denpom II/2 Terdakwa dibawa ke laboratorium RS Dr. Bratanata Jambi oleh penyidik untuk dilakukan pengambilan sample urine dan darah, selanjutnya sample urine dan darah di kirim ke laboratorium forensik cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan, namun dari pemeriksaan sample urine dan darah tersebut hasilnya belum diketahui.

17. Bahwa barang bukti 2 buah alat test pack merk Doa Multi-drug yang digunakan tanggal 24 Oktober 2018 oleh anggota denpom II/2 dan petugas BNNP ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa,

18. Bahwa selain dengan Serma Yoliyandri Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba shabu-shabu, dan dalam menggunakan shabu shabu Terdakwa hanya untuk dinikmati sendiri dan tidak pernah menjual atau membagikan kepada anggota lain atau orang lain.

19. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari petugas kesehatan atau yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan oleh dokter dianjurkan memakai shabu shabu.

19. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti jam Komandan maupun sosialisasi dari BNNP Jambi yang dilaksanakan di Balai Prajurit Korem 042/Gapu tentang bahaya narkoba hingga sanksi pemecatan bila terbukti menyalahgunakan narkoba.

12 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

a) Surat-surat :

-3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. Lab. 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan

b) Barang-Barang :

-2 (dua) buah Alat Test Pack merk Doa Multi-Drug Screening Test.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah Berita acara hasil tes pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika atas permintaan Dandepom II/2 Jambi, dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama temannya yang bernama Sdr. Taufik beberapa hari sebelum urine Terdakwa diperiksa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa alat tes pack merk Doa multi drug screening Test, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas ternyata alat yang digunakan untuk melakukan tes terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-5, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi 1 dan Saksi-2 serta Saksi- 3 dan Saksi-4 Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti alat test pact tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa oleh karenanya dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Miswanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat Tahun 2005, setelah dinyatakan lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan

13 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan TNI AD, Setelah selesai Pendidikan Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada dan di Tugaskan di Kihub Divif I/Kostrad dari tahun 2006 s.d 2010, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke korem 042/Gapu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Yoli Yandri sejak bulan Agustus 2014 di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi karena pada saat itu Terdakwa dan Serma Yoli Yandri sama-sama ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi dalam hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari group WA (Whatsapp) letting Terdakwa kalau Serma Yoli Yandri ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi sejak bulan Agustus 2018 dalam perkara Narkotika dan Asusila, dan selama Serma Yoli Yandri pada bulan September 2018 Terdakwa pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Serma Yoli Yandri lebih kurang 4 (empat) kali dan yang terakhir berkomunikasi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib.

4. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa saat ini Serma Yoli Yandri melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 Jambi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 dan informasi tersebut Terdakwa ketahui dari teman-teman kantor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Serma Yoli Yandri saat ini.

6. Bahwa benar pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincah Kota Jambi Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu bersama Serma Yoli Yandri, terlebih dahulu Serma Yoli Yandri menelepon dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang menyiapkan sabu-sabu dan alat hisap (bong) adalah Serma Yoli Yandri, sabu-sabu tersebut lebih kurang sebanyak paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincah Kota Jambi bersama Serma Yoli Yandri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr.Taufik yang berlamat di Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah teman Terdakwa an. Sdr.Taufik yang beralamat Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan maksud untuk memesan (membeli) Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di rumah Sdr. Taufik, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr.Taufik menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama membuka bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.taufik keh (bong) dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam alat sedot (pirex) dengan menggunakan sedotan berbentuk seperti sendok dan setelah kaca pirex berisi shabu-

14 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, maka kaca pirex tersebut Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu-shabu melalui sedotan pada alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lassegar cap kaki tiga sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 11:30 Wib Terdakwa pulang ke rumah.

10. Bahwa benar alat hisap shabu-shabu (bong) yang Terdakwa gunakan terbuat dari botol minuman lassegar cap kaki tiga yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan dimana satu sedotan terdapat alat pirex terbuat dari kaca untuk membakar shabu-shabu dan satu sedotan digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut, dan alat hisap (bong) langsung Terdakwa kembalikan kepada sdr. Taufik dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa bersemangat.

11. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21:30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Patimura kota Jambi, tepatnya di depan apotik Nusa Indah Kota Jambi, Terdakwa diminta oleh Pasi Lidpamfik (Kapten Cpm Edison) untuk datang ke Denpom II/2 Jambi terkait larinya 2 (dua) orang tahanan a.n. Serma Yoli Yandri dan Prada Aji Widakdo dalam perkara Narkotika dan Desersi yang telah melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 pada hari minggu tanggal 21 oktober 2018 sekira pukul 18:30 Wib, sesampainya di Denpom II/2 Terdakwa dilakukan wawancara oleh anggota Lidpamfik, karena selama Serma Yoli Yandri berada dalam ruang tahanan Denpom II/2 Jambi Terdakwa ada 4 (empat) kali berkomunikasi melalui handphone dan terakhir Terdakwa dihubungi via sms oleh serma Yoli Yandri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15:00 Wib.

12. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan wawancara sekira pukul 23:00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh anggota Lidpamfik Denpom II/2 dan Petugas dari BNNP (Badan Narkotika Provinsi) Jambi dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Korem 042/Gapu dan dilakukan intrograsi dan pada tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan (dilimpahkan) ke Denpom II/2 untuk menjalani proses penyidikan.

13. Bahwa benar sesampainya di Denpom II/2 Terdakwa dibawa ke laboratorium RS Dr. Bratanata Jambi oleh penyidik untuk dilakukan pengambilan sample urine dan darah, selanjutnya sample urine dan darah di kirim ke laboratorium forensik cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan, namun dari pemeriksaan sample urine dan darah tersebut hasilnya belum diketahui.

14. Bahwa benar selain dengan Serma Yoliyandri Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika shabu-shabu, dan dalam menggunakan shabu shabu Terdakwa hanya untuk dinikmati sendiri dan tidak pernah menjual atau membagikan kepada anggota lain atau orang lain.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari petugas kesehatan atau yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan oleh dokter dianjurkan memakai shabu shabu.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti jam Komandan maupun sosialisasi dari BNNP Jambi yang dilaksanakan di Balai

15 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Prajurit Korem 042/Gapu tentang bahaya narkoba hingga sanksi pemecatan bila terbukti menyalahgunakan narkoba.

27. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang NO.LAB. : 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01, darah pada tabel 02 dan serum pada tabel 03 milik Terdakwa an. Pratu Miswanto NRP 31050164420584 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkofika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim belum sependapat dan tetap akan menguraikan sendiri dalam putusan ini sejauhmana keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian juga dengan permohonan pidana penjaranya Majelis Hakim juga belum sependapat dan akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus permohonan dari Terdakwa yang hanya menyangkut keadaan dari diri pribadi Terdakwa sendiri, namun akan sekaligus Majelis pertimbangannya lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

16 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Miswanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat Tahun 2005, setelah dinyatakan lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan TNI AD, Setelah selesai Pendidikan Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada dan di Tugaskan di Kihub Divif I/Kostrad dari tahun 2006 s.d 2010, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke korem 042/Gapu sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Yoli Yandri sejak bulan Agustus 2014 di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi karena pada saat itu Terdakwa dan Serma Yoli Yandri sama-sama ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi dalam hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari group WA (Whatsapp) letting Terdakwa kalau Serma Yoli Yandri ditahan di ruang tahanan

17 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom II/2 Jambi sejak bulan Agustus 2018 dalam perkara Narkotika dan Asusila, dan selama Serma Yoli Yandri pada bulan September 2018 Terdakwa pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Serma Yoli Yandri lebih kurang 4 (empat) kali dan yang terakhir berkomunikasi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib.

4. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa saat ini Serma Yoli Yandri melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 Jambi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 dan informasi tersebut Terdakwa ketahui dari teman-teman kantor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Serma Yoli Yandri saat ini.

5. Bahwa benar pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincah Kota Jambi Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu bersama Serma Yoli Yandri, terlebih dahulu Serma Yoli Yandri menelepon dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang menyiapkan sabu-sabu dan alat hisap (bong) adalah Serma Yoli Yandri, sabu-sabu tersebut lebih kurang sebanyak paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincah Kota Jambi bersama Serma Yoli Yandri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr.Taufik yang beralamat di Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah teman Terdakwa an. Sdr.Taufik yang beralamat Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan maksud untuk memesan (membeli) Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di rumah Sdr. Taufik, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr.Taufik menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama membuka bungkusan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.taufik keh (bong) dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam alat sedot (pirex) dengan menggunakan sedotan berbentuk seperti sendok dan setelah kaca pirex berisi shabu-shabu, maka kaca pirex tersebut Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu melalui sedotan pada alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lassegar cap kaki tiga sebanyak 8 (delapan) kali hisapan,selanjutnya sekira pukul 11:30 Wib Terdakwa pulang ke rumah.

9. Bahwa benar alat hisap shabu-shabu (bong) yang Terdakwa gunakan \ terbuat dari botol minuman lassegar cap kaki tiga yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan dimana satu sedotan terdapat alat pirex terbuat dari kaca untuk membakar sabu-sabu dan satu sedotan digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut, dan alat hisap (bong) langsung

18 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembalikan kepada sdr. Taufik dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa bersemangat.

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21:30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Patimura kota Jambi, tepatnya di depan apotik Nusa Indah Kota Jambi, Terdakwa diminta oleh Pasi Lidpamfik (Kapten Cpm Edison) untuk datang ke Denpom II/2 Jambi terkait larinya 2 (dua) orang tahanan a.n. Serma Yoli Yandri dan Prada Aji Widakdo dalam perkara Narkotika dan Desersi yang telah melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 pada hari minggu tanggal 21 oktober 2018 sekira pukul 18:30 Wib, sesampainya di Denpom II/2 Terdakwa dilakukan wawancara oleh anggota Lidpamfik, karena selama Serma Yoli Yandri berada dalam ruang tahanan Denpom II/2 Jambi Terdakwa ada 4(empat) kali berkomunikasi melalui handphone dan terakhir Terdakwa dihubungi via sms oleh serma Yoli Yandri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15:00 Wib.

11. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan wawancara sekira pukul 23:00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh anggota Lidpamfik Denpom II/2 dan Petugas dari BNNP (Badan Narkotika Provinsi) Jambi dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Korem 042/Gapu dan dilakukan intrograsi dan pada tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan (dilimpahkan) ke Denpom II/2 untuk menjalani proses penyidikan.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari petugas kesehatan atau yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan oleh dokter dianjurkan memakai shabu shabu.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti jam Komandan maupun sosialisasi dari BNNP Jambi yang dilaksanakan di Balai Prajurit Korem 042/Gapu tentang bahaya narkotika hingga sanksi pemecatan bila terbukti menyalahgunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

a. Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Narkotika Golongan II dan
c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Yoli Yandri sejak bulan Agustus 2014 di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi karena pada saat itu Terdakwa dan Serma Yoli Yandri sama-sama ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi dalam hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari group WA (Whatsapp) letting Terdakwa kalau Serma Yoli Yandri ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi sejak bulan Agustus 2018 dalam perkara Narkotika dan Asusila, dan selama Serma Yoli Yandri pada bulan September 2018 Terdakwa pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Serma Yoli Yandri lebih kurang 4 (empat) kali dan yang terakhir berkomunikasi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib.

3. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa saat ini Serma Yoli Yandri melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 Jambi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 dan informasi tersebut Terdakwa ketahui dari teman-teman kantor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Serma Yoli Yandri saat ini.

4. Bahwa benar pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincih Kota Jambi Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu bersama Serma Yoli Yandri, terlebih dahulu Serma Yoli Yandri menelepon dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang menyiapkan sabu-sabu dan alat hisap (bong) adalah Serma Yoli Yandri, sabu-sabu tersebut lebih kurang sebanyak paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincih Kota Jambi bersama Serma Yoli Yandri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr.Taufik yang beralamat di Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah teman Terdakwa an. Sdr.Taufik yang beralamat Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan maksud untuk memesan (membeli) Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di rumah Sdr. Taufik, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr.Taufik menyerahkan

20 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama membuka bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.taufik keh (bong) dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam alat sedot (pirex) dengan menggunakan sedotan berbentuk seperti sendok dan setelah kaca pirex berisi shabu-shabu, maka kaca pirex tersebut Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu-shabu melalui sedotan pada alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lassegar cap kaki tiga sebanyak 8 (delapan) kali hisapan,selanjutnya sekira pukul 11:30 Wib Terdakwa pulang ke rumah.

8. Bahwa benar alat hisap shabu-shabu (bong) yang Terdakwa gunakan \ terbuat dari botol minuman lassegar cap kaki tiga yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan dimana satu sedotan terdapat alat pirex terbuat dari kaca untuk membakar shabu-shabu dan satu sedotan digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut, dan alat hisap (bong) langsung Terdakwa kembalikan kepada sdr.Taufik dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa bersemangat.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21:30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Patimura kota Jambi, tepatnya di depan apotik Nusa Indah Kota Jambi, Terdakwa diminta oleh Pasi Lidpamfik (Kapten Cpm Edison) untuk datang ke Denpom II/2 Jambi terkait larinya 2 (dua) orang tahanan a.n. Serma Yoli Yandri dan Prada Aji Widakdo dalam perkara Narkotika dan Desersi yang telah melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 pada hari minggu tanggal 21 oktober 2018 sekira pukul 18:30 Wib,sesampainya di Denpom II/2 Terdakwa dilakukan wawancara oleh anggota Lidpamfik, karena selama Serma Yoli Yandri berada dalam ruang tahanan Denpom II/2Jambi Terdakwa ada 4(empat) kali berkomunikasi melalui handphone dan terakhir Terdakwa dihubungi via sms oleh serma Yoli Yandri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15:00 Wib.

10. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan wawancara sekira pukul 23:00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh anggota Lidpamfik Denpom II/2 dan Petugas dari BNNP (Badan Narkotika Provinsi) Jambi dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Korem 042/Gapu dan dilakukan intrograsi dan pada tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan (dilimpahkan) ke Denpom II/2 untuk menjalani proses penyidikan.

11. Bahwa benar sesampainya di Denpom II/2 Terdakwa dibawa ke laboratorium RS Dr.Bratanata Jambi oleh penyidik untuk dilakukan pengambilan sample urine dan darah , selanjutnya sample urine dan darah di kirim ke laboratorium forensik cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan,namun dari pemeriksaan sample urine dan darah tersebut hasilnya belum diketahui.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang NO.LAB. : 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 bahwa barang bukti berupa

21 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine pada tabel 01, darah pada tabel 02 dan serum pada tabel 03 milik Terdakwa an. Pratu Miswanto NRP 31050164420584 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkofika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Yoli Yandri sejak bulan Agustus 2014 di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi karena pada saat itu Terdakwa dan Serma Yoli Yandri sama-sama ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi dalam hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari group WA (Whatsapp) letting Terdakwa kalau Serma Yoli Yandri ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi sejak bulan Agustus 2018 dalam perkara Narkotika dan Asusila, dan selama Serma Yoli Yandri pada bulan September 2018 Terdakwa pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Serma Yoli Yandri lebih kurang 4 (empat) kali dan yang terakhir berkomunikasi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib.

3. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa saat ini Serma Yoli Yandri melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 Jambi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 dan informasi tersebut Terdakwa ketahui dari teman-teman kantor Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Serma Yoli Yandri saat ini.

4. Bahwa benar pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado Selincah Kota Jambi Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu bersama Serma Yoli Yandri, terlebih dahulu Serma Yoli Yandri menelepon dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang menyiapkan sabu-sabu dan alat hisap (bong) adalah Serma Yoli Yandri, sabu-sabu tersebut lebih kurang sebanyak paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wib di hotel Raja yang beralamat di Simpang Gado-gado

22 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selincih Kota Jambi bersama Serma Yoli Yandri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr.Taufik yang berlamat di Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah teman Terdakwa an. Sdr.Taufik yang beralamat Jln. Melati No.70 Rt.30 Kel.Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan maksud untuk memesan (membeli) Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di rumah Sdr. Taufik, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr.Taufik menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama membuka bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.taufik keh (bong) dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam alat sedot (pirex) dengan menggunakan sedotan berbentuk seperti sendok dan setelah kaca pirex berisi shabu-shabu, maka kaca pirex tersebut Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu melalui sedotan pada alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lassegar cap kaki tiga sebanyak 8 (delapan) kali hisapan,selanjutnya sekira pukul 11:30 Wib Terdakwa pulang ke rumah.

8. Bahwa benar alat hisap shabu-shabu (bong) yang Terdakwa gunakan \ terbuat dari botol minuman lasegar cap kaki tiga yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan dimana satu sedotan terdapat alat pirex terbuat dari kaca untuk membakar sabu-sabu dan satu sedotan digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut, dan alat hisap (bong) langsung Terdakwa kembalikan kepada sdr.Taufik dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa bersemangat.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21:30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Patimura kota Jambi, tepatnya di depan apotik Nusa Indah Kota Jambi,Terdakwa diminta oleh Pasi Lidpamfik (Kapten Cpm Edison) untuk datang ke Denpom II/2 Jambi terkait larinya 2 (dua) orang tahanan a.n. Serma Yoli Yandri dan Prada Aji Widakdo dalam perkara Narfkotika dan Desersi yang telah melarikan diri dari ruang tahanan Denpom II/2 pada hari minggu tanggal 21 oktober 2018 sekira pukul 18:30 Wib,sesampainya di Denpom II/2 Terdakwa dilakukan wawancara oleh anggota Lidpamfik, karena selama Serma Yoli Yandri berada dalam ruang tahanan Denpom II/2Jambi Terdakwa ada 4(empat) kali berkomunikasi melalui handphone dan terakhir Terdakwa dihubungi via sms oleh serma Yoli Yandri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15:00 Wib.

10. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan wawancara sekira pukul 23:00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh anggota Lidpamfik Denpom II/2 dan Petugas dari BNNP (Badan Narkotika Provinsi) Jambi dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Korem 042/Gapu dan dilakukan intrograsi dan pada tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan (dilimpahkan) ke Denpom II/2 untuk menjalani proses penyidikan.

23 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selain dengan Serma Yoliyandri Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba shabu-shabu, dan dalam menggunakan shabu shabu Terdakwa hanya untuk dinikmati sendiri dan tidak pernah menjual atau membagikan kepada anggota lain atau orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, untuk dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu namun hingga sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa harus direhabilitasi. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan tidak perlu menjalani rehabilitasi maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari

24 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa diawali ketika Serma Yoliyandri tahanan Narkotika kabur lalu diketahui sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan terakhir dihubungi via sms tanggal 20 Oktober 2018 kemudian Terdakwa diminta datang ke Denpom II/2 Jambi untuk diintrograsi dan dites urine hasilnya positif lalu Terdakwa mengaku pernah menggunakan shabu shabu bersama Serma Yoli Yandri sekira tahun 2016 dan terakhir Terdakwa menggunakan di rumah Sdr Taufik Jl Melati No 70 Rt 30 KelLegok Kec Danau Sipin Jambi pada tanggal 20 Oktober 2018 dengan cara membeli dari Sdr Taufik seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah).karena
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengesampingkan aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku di Negara ini maupun di kesatuan Terdakwa yang melarang segala jenis penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa justru tetap mengkonsumsi shabu-shabu yang bukan peruntukannya untuk digunakan serta Terdakwa juga tidak ikut membantu program pemerintah yang telah diamanatkan oleh Presiden RI pada tanggal 19 Pebruari 2016 kepada Panglima TNI, Kapolri, Kemenkumham dan Kepala BNN agar menindak tegas terhadap siapa saja menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika karena saat ini Indonesia dinyatakan darurat Narkotika dan perang terhadap Narkotika, padahal kesatuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu shabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan berpotensi menyebabkan ketergantungan serta akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di satuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra dan kehormatan TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama berdinas di Kesatuannya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5 Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit serta Sumpah Prajurit ke-2 (tunduk kepada hukum dan disiplin Kprajuritan)

25 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Korem 042/Gapu dimata masyarakat.

3. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

a. Bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika. Oleh karenanya pemberantasan narkotika di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program Ekstra Ordinary Crime, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa terutama di lingkungan TNI karena TNI merupakan warga negara yang dipersenjatai.

b. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauhi sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika, namun tidak dilakukan hanya karena ingin mendapatkan kesenangan sesaat.

c. Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas peredaran narkotika yang telah menetapkan menyatakan perang terhadap narkotika bukan sebaliknya.

d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang paling dominan dengan diri Terdakwa selaku prajurit TNI yang dituntut dengan fisik dan kesehatan yang prima maka Terdakwa tidak akan dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi karena telah terpengaruh dengan narkotika Shabu shabu.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, apabila tetap dipertahankan akan menyulitkan pembinaan, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan jalan dipecat dari dinas militer.

26 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu terlalu lama, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar nantinya segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1). Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah a.n.Pratu Miswanto Nrp.31050164420584 .

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut oleh karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test pack Merk Doa Multi -Drug Screening test .

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut diatas telah selesai dipergunakan dalam persidangan dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta agar tidak disalahgunakan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau membuat keonaran maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

27 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Miswanto , Pratu, NRP 31050164420584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
3. -Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

-Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah a.n.Pratu Miswanto Nrp.31050164420584.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test Pack Merk Doa Multi- Drug Screening Test.

Dirampas guna dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

28 dari 29 hal Putusan Nomor : 48-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin 17 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum. Letnan Kolonel CHK NRP 190002390165 sebagai Hakim Ketua, Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524420 dan Muhammad Khazim, S.H. Letnan Kolonel CHK NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 2100015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota-I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 2100015161077

Mengetahui, salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 2100015161077